

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

AFINA MUSTIKA, JUNAWAN, MIKA DEBORA BR. BARUS

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract: *Taxes are one of the largest sources of state revenue and income. MSME tax is one of the incomes that has a significant impact and a large contribution to the level of the economy in Indonesia on a micro basis. The purpose of this study was to analyze the effect of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The population of this study is the owners of SMEs selected randomly. The research sample amounted to 51 respondents obtained by random sampling technique. The data used is primary data collected using a questionnaire. This study uses multiple linear regression with the help of SPSS. The results of this study indicate that knowledge and understanding of taxation, tax service quality tax policies and tax socialization have a significant effect on MSME taxpayer compliance in Batu City in carrying out tax obligations.*

Keywords: *Taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization.*

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan yang memberikan dampak yang signifikan dan kontribusi yang besar bagi tingkat perekonomian di Indonesia secara mikro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah pemilik UMKM yang dipilih secara random. Sampel penelitian berjumlah 51 responden yang diperoleh dengan teknik random sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak kualitas pelayanan pajak serta sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak.

A. Pendahuluan

Penerimaan negara di Indonesia didapat dari 3 sektor utama yaitu sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, kebijakan ini dibuat pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan bagi para pelaky UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam aturan tersebut, kemudahan terwujudnya dalam penurunan tarif 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen) bagi UMKM dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Dengan penyederhanaan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif yang dikalikan dengan omzet bulanan, serta jenis Pajak Penghasilan (PPh) Final diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum mahir dalam membuat pembukuan usahanya.

Keberadaan UMKM ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi objek pajak Tingkat kepatuhan pelaku UMKM masih terbilang rendah untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai pelaku usaha UMKM. Beberapa faktor lainnya dapat dipengaruhi kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak, kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak serta kualitas pelayanan yang kurang memenuhi harapan dari wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi terkait perpajakan agar dapat diterapkan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa sadar yang timbul pada pelaku wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesadaran wajib pajak akan berdampak pada jumlah pendapatan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian survei, dikarenakan menggunakan instrumen kuesioner dalam pengambilan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang dipilih secara random dengan jumlah 51 responden. Data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode survei. Metode survei merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara primer yang biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Salah satunya dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat dengan mudah menerima informasi dalam memahami hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Dimana di era digitalisasi sekarang ini wajib pajak dapat menerima informasi melalui berbagai media salah satunya adanya website DJP ONLINE.

Semakin seringnya sosialisasi perpajakan dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika sosialisasi perpajakan jarang dilakukan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak karena kurangnya informasi yang diterima. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan diberikan informasi tentang seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran perpajakan sangat penting dimiliki oleh setiap wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya pentingnya bagi wajib pajak dalam memahami sanksi – sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sebagai contoh apabila wajib pajak telat dalam membayar pajak maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan sanksi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendahnya pengetahuan wajib pajak akan sanksi pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu Sosialisasi perpajakan secara statistik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak secara statistik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Sanksi pajak secara statistik sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan teknologi yang mudah di akses semua orang seperti via telepon ataupun whatsapp menjadi sarana bagi kantor pajak untuk memberikan informasi kepada wajib pajak umkmnya sehingga dengan adanya informasi langsung kepada wajib pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak umkmnya. Selain itu perlu adanya peningkatan sosialisasi pajak sehingga setiap wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas segala informasi dalam pelaporan pajak.

Daftar Pustaka

- Azwar, S., (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.anas.
- Cooper, D. & Schindler, P., (2003). *Business Research Methods*. New York: McGraw Hill.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gustiana, J. dkk. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang)*.
- Lubis, Abu Saman, (2015). *Perbandingan Persentase tax ratio di Indoneisa dengan negara lain. Diakses pada www.bppk.kemenkeu.go.id pada tanggal 1 Desember 2018*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.
- Rudjito, (2003). *Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, dalam Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI*.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. 137.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Widiastuti, dkk. (2014). *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada PKP Di KPP Paratama Malang Utara)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.